

Turnitin Originality Report

Processed on: 06-Aug-2024 2:22 PM EDT
 ID: 242254059
 Word Count: 18593
 Submitted: 4

Tesis Heldi Rev 20 Juli 24 (1).pdf By
 pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources: 32%
 Publications: 11%
 Student Papers: 21%

3% match (Internet from 27-Jun-2024)

<https://erepository.uwks.ac.id/17915/8/Turnitin%20Tesis.pdf>

2% match (Internet from 04-Apr-2023)

https://jdih.bumn.go.id/storage/peraturan/PER-3-MBU-03-2023_file_peraturan_1680251957.pdf

2% match (Internet from 10-May-2021)

<https://jdih.bumn.go.id/unduh/Nomor%2062/PUU-XI/2013.pdf>

2% match (Internet from 19-Oct-2022)

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8135.pdf

2% match (student papers from 28-Feb-2024)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2024-02-28](#)

2% match ()

[MaulanaFirmansyah. "Perbandingan Kedudukan Hukum Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Pada Anak Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan Dan Hukum Keuangan Negara", 2016](#)

2% match (Internet from 11-Dec-2022)

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17532/2/T1_312014186_BAB%20II.pdf

2% match (Internet from 24-Jan-2021)

<https://umbra.law/wp-content/uploads/2021/01/Client-Alert-Kerugian-BUMN-BUMD-Yang-Tidak-Termasuk-Kerugian-Negara.pdf>

1% match (Internet from 04-Apr-2023)

https://jdih.bumn.go.id/storage/peraturan/PER-2-MBU-03-2023_file_peraturan_1680506701.pdf

1% match (Internet from 19-Oct-2022)

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8132.pdf

1% match (student papers from 01-Mar-2024)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2024-03-01](#)

1% match (student papers from 08-Nov-2019)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2019-11-08](#)

1% match ()

[Syahrin. ""PENGARUH EDUKASI DISFAGIA TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN EFIKASI DIRI PERAWAT DI RSUD A.W. SJAHRANIE DAN RSUD I.A. MOEIS SAMARINDA"" , 2021](#)

1% match (Internet from 14-Apr-2024)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46865/20912028.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 01-Nov-2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9066/Tesis%20Dolly%20Setiawan%20-%20Kedudukan%20Kekayaan%20Negara%20pada%20Persero.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 22-Nov-2022)

<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/18170/16912031.pdf?isAllowed=y&sequence=12>

1% match (student papers from 03-Dec-2021)

[Submitted to Sriwijaya University on 2021-12-03](#)

1% match (Internet from 31-Mar-2020)

<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>

1% match (Internet from 10-Nov-2019)

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>

1% match (Internet from 14-Jan-2019)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43011/1/ARINDA%20DIAH%20PERMATA%20SARI-FSH.pdf>

1% match (Internet from 07-Oct-2022)

<http://repo.jayabaya.ac.id/449/1/buku%20tindak%20pidana%20korupsi.pdf>

1% match (Internet from 17-Aug-2019)
https://www.larasonline.com/data/temporary/41875676354812_puu-xvi_2018-psl-14-uu-bumn.pdf

1% match (Internet from 20-Nov-2021)
<https://core.ac.uk/download/pdf/154923182.pdf>

1% match (Internet from 03-Jul-2019)
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5390.pdf

1% match (Internet from 16-Sep-2022)
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NzlhNTZkNmMxYzI5ODNjNmVjNWY4ZjE4ZWFMzBiNTJjYU2NmJmWw==

1% match (Internet from 07-Jul-2019)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37159/Chapter%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=3>

TESIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN BUMN [Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Oleh](#) : RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H. NPM : 23310015 [PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2024](#) SAMPUL DEPAN TESIS SAMPUL DALAM KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN BUMN [Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya](#) Diajukan oleh : RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H. NPM : 23310015 [PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2024](#) ii T E S I S KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN BUMN HALAMAN PERSETUJUAN TESIS Diajukan oleh : RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H. NPM : 23310015 TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI Tanggal 28 Juni 2024 Oleh Pembimbing I Pembimbing II Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Mengetahui [Ketua Program Studi](#) Magister Ilmu [Hukum](#) Fakultas Hukum [Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.](#) iii TESIS HAMAN TIM PENGUJI TESIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN BUMN [Dipersiapkan dan disusun oleh](#) : RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H. NPM : 23310015 [Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal](#) : 13 Juli 2024 [Susunan Dewan Penguji Nama Penguji Tanda tangan Dr.](#) Dwi Tatak Subagio, S.H., M.Hum. Ketua Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. Anggota Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. Anggota Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. [Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.](#) Pembimbing I/ Anggota Pembimbing II/ [Anggota Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar Magister Tanggal](#) 13 Juli 2024 [Ketua Program Studi](#) Magister Ilmu [Hukum Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.](#) iv [KATA PENGANTAR](#) Segala [puji syukur](#) penulis [panjatkan](#) kepada [Tuhan Yang Mah Esa](#), karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Selama proses penulisan ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, termasuk namun tidak terbatas [kepada](#) : 1. Bapak [Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T. B.K.L. Subsp. Onk. \(K\). FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya](#) yang telah memberikan motivasi kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan pada [Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya](#) hingga lulus menjadi seorang dengan gelar akademik Magister Hukum (MH) yang berkualitas dan berakhlak. 2. Ibu [Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya](#) yang telah memberikan ilmu dan juga bimbingan kepada [Penulis selama Penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum](#) Program Magister [Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.](#) 3. Bapak [Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister](#) Ilmu Hukum dan seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma. 4. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. dan ibu Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini. 5. Keluarga terkasih yang selalu mendukung selama penyelesaian Tesis ini. v 6. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak sengaja selama berkuliah di [Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya](#) maupun selama penulisan Tesis ini. [Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni](#) segala [kesalahan](#) kepada [kita](#) semua. Aamiin Jakarta, 28 Juni 2024 Penulis vi PERNYATAAN ORISINALITAS Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H. NPM : 23310015 Alamat : Perumahan Tytyan Kencana Bekasi, Blok D2 No. 2, RT. 10, RW. 04, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi No. Tel : +62 822-3136-7574 Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Pembiayaan Anak Perusahaan BUMN" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi. Jakarta, 30 Juni [2024 Yang menyatakan](#), Ramadhana Haldi Santoso, S.H. NPM. 23310015 vii [DAFTAR ISI](#) SAMPUL DEPAN..... i SAMPUL DALAM ii HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iii HALAMAN TIM PENGUJI TESIS iv KATA PENGANTAR v PERNYATAAN ORISINALITAS vii DAFTAR ISI viii DAFTAR TABEL x ABSTRAK xi ABSTRACT xii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Permasalahan dan Rumusan Masalah 1 1.2. Tujuan Penelitian 11 1.3. Manfaat Penelitian 12 1.3.1. Manfaat Teoritis 12 1.3.2. Manfaat Praktis 12 1.4. Metode Penelitian 13 1.4.1. Tipologi Penelitian 13 1.4.2. Metode Pendekatan

.....	13	1.4.3. Sumber Bahan Hukum
.....	15	1.4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
.....	16	1.4.5. Analisis Bahan Hukum Metode Pendekatan
.....	16	1.5. Kajian Teoritis
.....	17	1.5.1. Tindak Pidana Korupsi
.....	17	1.5.2. Anak Perusahaan BUMN
.....	23	1.5.3. Keuangan Negara
.....	27	1.5.4. Kerugian Keuangan Negara
.....	30	1.6. Sistematis Pertanggungjawaban
.....	33	viii BAB II HAK TERHADAP KEKAYAAN BUMN YANG DITEMPATKAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN
.....	35	2.1. Karakteristik Hukum Anak Perusahaan BUMN
.....	35	2.2. Hubungan Hukum Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN
.....	39	2.3. Tanggung Jawab Hukum Anak Perusahaan BUMN kepada BUMN
.....	47	BAB III KERUGIAN DALAM OLEH ANAK PERUSAHAAN BUMN DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
.....	53	3.1. Kerugian BUMN Yang Terkualifikasi Sebagai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
.....	53	3.2. Kualifikasi Kerugian Anak Perusahaan BUMN Yang Dikualifikasi Sebagai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
.....	58	3.3. Ratio Decedendi Majelis Hakim Terkait Kerugian Anak Perusahaan BUMN Yang Dikualifikasi Sebagai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
.....	68	BAB IV PENUTUP
.....	74	4.1. Kesimpulan
.....	74	4.2. Saran
.....	77	DAFTAR BACAAN ix DAFTAR TABEL Tabel 1
.....		Pengaturan Delik Korupsi di UU Tipikor yang Berhubungan dengan Timbulnya Kerugian Negara
.....		4 x ABSTRAK Terdapat dualisme terkait kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kerugian negara atau tidak. Hal ini juga berkonsekuensi bagi anak perusahaan BUMN terkualifikasi sebagai kerugian negara atau tidak. Hal ini berkonsekuensi yuridis ada dualisme hukum terkait ada atau tidaknya korupsi pada anak usaha BUMN tersebut. Atas dasar tersebut, rumusan masalah di dalam penelitian ini: 1. Bagaimana hak negara terhadap kekayaan BUMN yang ditempatkan pada anak perusahaan BUMN? 2. Bagaimana kualifikasi kerugian dalam pemberian pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi ? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus . Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, hak negara terhadap anak perusahaan BUMN dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua): 1) Hak sebagai pemegang saham secara umum; dan 2) Hak Istimewa. Kedua, ketika ketentuan di UU Tipikor tersebut disintesiskan dengan interpretasi a contrario dari SEMA 10/2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4 yang pada pokoknya terhadap anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari APBN atau merupakan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan menerima/menggunakan fasilitas negara , maka apabila anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, ini dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan ketika terdapat perbuatan melawan hukum yang ada di dalam rumusan UU Tipikor, seperti adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dalam ius constitutum, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai korupsi oleh anak usaha BUMN Kata Kunci: Anak Perusahaan BUMN, BUMN, Korupsi, Kerugian Negara. xi ABSTRACT There is dualism regarding whether or not losses of State-Owned Enterprises (SOEs) are state losses. This also has consequences for subsidiaries of SOEs qualified as state losses or not. This has the juridical consequence that there is legal dualism regarding whether or not there is corruption in the BUMN subsidiary. On this basis, the problem formulated in this research is: 1. What are the state's rights to BUMN assets placed in BUMN subsidiaries? 2. How is the qualification of losses in the provision of financing by subsidiaries of SOEs as state losses in the crime of corruption? This research is a normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of this research are first, the state's rights to SOE subsidiaries can be qualified into 2 (two): 1) Rights as shareholders in general; and 2) Special Rights. Second, when the provisions in the Anti-Corruption Law are synthesised with the a contrario interpretation of SEMA 10/2020 letter A of the Criminal Chamber Formulation Number 4 which basically refers to subsidiaries of SOEs whose capital comes from the state budget or is capital participation from SOEs and the subsidiaries receive/use state facilities, then if the SOE subsidiaries suffer losses, This can be qualified as a loss to state finances and when there are unlawful acts in the formulation of the Anti-Corruption Law, such as the act of unlawfully enriching oneself or another person or legal entity or abusing the authority, opportunity or means available to him because of his position or position, then in ius constitutum, these acts can be qualified as corruption by BUMN subsidiaries. Keywords: SOE Subsidiaries, SOEs, Corruption, State Losses. xii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Permasalahan dan Rumusan Masalah IGM Nurdjana menguraikan: 1 : " Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya ". Dari uraian pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang terkualifikasi sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crimes). Adapun penyebab Tindak Pidana Korupsi terkualifikasi sebagai tindak pidana luar biasa ini, dapat dilihat di dalam tinjauan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK): Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya 1 IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematis Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 156. pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Dari uraian terkait dengan tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan menjadi tindak pidana luar biasa tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu hal yang menyebabkan tindak pidana korupsi dikualifikasikan menjadi tindak pidana luar biasa, karena besarnya dampak kerugian negara dari tindak pidana korupsi ini.2 Besarnya kerugian negara dari tindak pidana korupsi ini, bahkan juga menjadi salah satu penyebab lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Oleh: Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Hal ini bisa dilihat dari tinjauan umum UU Tipikor: Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang... Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya... Besarnya kerugian negara, sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi dikualifikasikan menjadi tindak pidana luar biasa ini juga paralel pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 sub paragraf

[3.10.8] halaman 115: 2 Ikhtisar Amal Imaduddin dan Ali Muhammad, "Upaya Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 340. [Terkait hal ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan hasil korupsi untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besarnya nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, oleh karenanya setiap tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau biasa disebut sebagai perbuatan yang bersifat extra ordinary crime.](#) Bahwa, dikarenakan besarnya kerugian negara tersebut, sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi dikualifikasikan menjadi tindak pidana luar biasa ini, membuat pembuat undang-undang juga hendak mencegah adanya kerugian negara tersebut. 3 Sebagaimana adagium: "malitius hominum est obviandum" (terjemahan bebas: "Semua jenis kejahatan manusia harus dicegah.")⁴ yang memiliki kedalaman makna, bahwa suatu tindak pidana harus dicegah yang notabene salah satunya adalah dengan mengkriminalisasi⁵ perbuatan tersebut di dalam undang-undang, sehingga ada sanksi pidana ketika perbuatan yang terkuualifikasi sebagai malitius tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, di dalam UU Tipikor, dikriminalisasi beberapa perbuatan yang menyebabkan kerugian negara 3 Wahyudi, Achmad Fitriani Universitas, Wira Franciska, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule Yang Merugikan Keuangan Negara", Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2023, h. 143. 4 Thomas Branch, Principia Legis Et Aequitatis: Being an Alphabetical Collection of Maxims, Principles Or Rules, Definitions, and Memorable Sayings, in Law and Equity; Interspersed with Such Law Terms, and Latin Words and Phrases as Most Frequently Occur, in the Study and Practice of the Law, William S. Hein & Company, New York, 1824, h. 81. 5 Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dulunya tidak dapat dipidana menjadi dapat dipidana. Selebihnya lihat: Sahat Maruli Tua Situmeang, "Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia", Res Nulius, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 202. dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁶ Adapun beberapa perbuatan tersebut, antara lain: Tabel 1 Pengaturan Delik Korupsi di UU Tipikor yang Berhubungan dengan Timbulnya Kerugian Negara Nomor Pasal Uraian Pasal 1.2. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 1.3. [Pasal 3](#) ayat [UU Tipikor jo. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 \(satu\) tahun dan paling lama 20 \(dua puluh\) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 \(lima puluh juta rupiah\) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 \(satu milyar rupiah\).](#) 6 Diky Anandya dan Kharystya Putra Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia", Indonesia Criminal Law Review, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 54-55. Sumber: UU Tipikor Hal yang menarik dari [Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor](#) tersebut, adalah [unsur yang](#) ada adalah "kerugian [keuangan negara](#)", bukan "kerugian [negara](#)", sebagaimana uraian pada tinjauan umum. Terkait dengan makna "kerugian keuangan negara" yang ditimbulkan, sehingga seseorang dapat dikatakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, tidak diuraikan di dalam UU Tipikor. Namun, terdapat definisi yang serupa, yaitu pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang mengatur definisi "kerugian negara": "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Dari definisi tersebut, jika digunakan sebagai makna [unsur "kerugian keuangan negara"](#) di [dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor](#), maka berkonsekuensi yuridis luasnya makna "kerugian keuangan negara" tersebut. Jika hendak mencari definisi "kerugian keuangan negara", maka di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan. Namun, terdapat definisi "keuangan negara" di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara): "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Lebih lanjut, di dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara, diuraikan klasifikasi [keuangan negara: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.](#) Ada dualisme pandangan terkait makna "kerugian negara" dan "[kerugian keuangan negara](#)" di [dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini](#). Pandangan pertama ada yang menganggap, bahwa terkait unsur "kerugian negara" di [dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor](#) ini berasosiasi dengan "keuangan negara". Pandangan kedua ada yang menganggap, bahwa terkait unsur "kerugian negara" di [dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor](#) ini tidak berasosiasi dengan "[keuangan negara](#)" yang ada di dalam UU Keuangan Negara, mengingat unsur di dalam tindak pidana tidak dapat dianalogikan secara demikian dan penafsiran tersebut [bertentangan dengan](#) [asas nullum crimen nulla poena sine lege](#) stricta atau lex stricta.⁸ Problematika terkait dengan penafsiran "kerugian negara" dan "kerugian keuangan negara" ini salah satunya sering diperdebatkan ketika dikaitkan dengan adanya kerugian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara UU BUMN), Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari definisi di dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN yang menyebutkan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan jika dikaitkan dengan klasifikasi keuangan negara pada Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara (in casu: Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa...termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah), maka berarti ketika ada kerugian BUMN, maka dapat dikatakan ada pula kerugian 7 Kirti Jaiswal, "Noscitur A Sociis", International Journal Of Advanced Legal Research, Vol. 3, No. 4, 2023, h. 1. 8 Eddy Army, Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h.86. keuangan negara. Hal ini berarti, ketika ada kerugian BUMN, maka dapat terkuualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Adanya dualisme terkait dengan kerugian negara BUMN terkuualifikasi sebagai kerugian negara atau tidak tersebut juga berkonsekuensi yuridis, terkait dengan adanya permasalahan hukum baru, yaitu keaburan hukum (obscurity of law) mengenai kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN apakah terkuualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Sebagaimana Pasal 1 angka 5 [Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara](#) (PERMEN BUMN 3/2023) yang mengatur: "[Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% \(lima puluh persen\) dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan](#)

secara langsung oleh BUMN.”, maka dapat dipahami bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Dari definisi di dalam PERMEN BUMN 3/2023 tersebut, dapat dipahami bahwa sumber kekayaan anak perusahaan BUMN tetap berasal dari BUMN yang notabene secara conditito sine qua non, tetap merupakan keuangan negara (in casu: kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah), sehingga kerugian yang terjadi pada anak perusahaan BUMN juga termasuk kerugian negara dan merupakan suatu tindak pidana korupsi, ketika memenuhi unsur-unsur lain di dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Namun, jika dikaitkan dengan kedudukan hukum anak perusahaan BUMN yang merupakan separate legal entity⁹ dengan BUMN dan berdasarkan sifatnya yang merupakan “anak perusahaan”, berarti pertanggungjawabannya hanya kepada BUMN, bukan kepada negara, maka seharusnya kerugian anak perusahaan BUMN, bukan kerugian negara. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan terdapat keaburan terkait kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN ini, Mahkamah Agung di dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 10/2020) huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4 menguraikan: “Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara.” Dari pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa kerugian pada anak perusahaan BUMN bukan termasuk kerugian negara jika: a. Modalnya bukan bersumber dari: i. APBN / APBD atau; ii. bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD b. tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara Dari SEMA 10/2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4, dapat dipahami secara a contra rio, jika modalnya bersumber dari APBN / APBD atau; penyertaan 9 Melva Theresia Simamora, “Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Pada Perusahaan Anak Dalam Perusahaan Grup/Holding Company (Studi Pada PT. Pusri Medan)”, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 480. modal dari BUMN/BUMD dan menerima/menggunakan fasilitas negara, maka kerugian anak perusahaan BUMN merupakan kerugian negara.10 Adanya SEMA 10/2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4 tersebut, memang memberikan pedoman terkait kerugian anak perusahaan BUMN yang terqualifikasi sebagai kerugian negara atau tidak. Namun, masih terdapat keaburan hukum di dalam SEMA tersebut. Pada SEMA tersebut, tertulis bahwa kerugian anak perusahaan BUMN yang tidak terqualifikasi oleh negara adalah ketika modal anak perusahaan BUMN tidak berasal dari penyertaan modal BUMN, padahal tidak ada uraian terkait mekanisme mendiferensiasi dana setoran modal anak perusahaan BUMN tersebut berasal dari penyertaan modal BUMN atau tidak, apalagi secara riil, keuangan BUMN yang berasal dari penyertaan modal BUMN dan tidak berasal dari penyertaan modal BUMN tersebut telah tercampur. Sebagaimana adagium hukum: “verdictum quasi dictum veritatis; ut iudicium quasi iuris dictum”¹¹ (terjemahan bebas: “Sebuah putusan, sebagaimana itu seharusnya, menjelaskan kebenaran, dengan cara yang sama dimana putusan menjelaskan tentang hukum atau hak”) yang memiliki kedalaman makna, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari adanya putusan hakim, maka terkait dengan dualisme terkait kerugian anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara atau tidak bisa dilihat dari adanya 2 (dua) putusan yang berbeda, yaitu Putusan 10 Debby, “Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum Dan Teori Transformasi Keuangan”, Justitia Et Pax, Vol. 37, No. 2, 2021, h. 121. 11 William C. Burton, Burtons Legal Thesaurus 5th Edition: Over 10,000 Synonyms, Terms, and Expressions Specifically Related to the Legal Profession, McGraw-Hill Education, New York, 2013, h.644. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst, kerugian PT. Infomedia Nusantara anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia / PT. Telkom), terqualifikasi sebagai kerugian negara dan Terdakwa divonis melakukan tindak pidana korupsi, sementara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020, Terdakwa diputus tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan salah satu dalil, bahwa keuangan PHE sebagai anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara begitu pula dengan kerugiannya. Berdasarkan uraian di atas, maka judul masalah yang diangkat di dalam penelitian ini: “KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN BUMN” Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini: 1. Bagaimana hak negara terhadap kekayaan BUMN yang ditempatkan pada anak perusahaan BUMN? 2. Bagaimana kualifikasi kerugian dalam pemberian pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi? 1.2.Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini: 1. Menganalisis hak Negara terhadap kekayaan BUMN yang ditempatkan pada anak perusahaan BUMN. 2. Menganalisis terkait kerugian dalam pemberian pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 1.3. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun uraian manfaat tersebut sebagai berikut: 1.3.1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan membawa wawasan tentang teori-teori di bidang hukum, khususnya terkait kualifikasi kerugian dalam pemberian pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. b. Penelitian ini juga mengharapkan pembaca dapat mengerti konsep kualifikasi kerugian dalam pemberian pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. c. Hasil Penelitian ini dapat menjadi literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai terkait kualifikasi kerugian dalam pemberian pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 1.3.2. Manfaat Praktis Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terutama, bagi para praktisi hukum, seperti advokat, kejaksaan, kepolisian, hakim, KPK, dan sebagainya terkait kualifikasi kerugian dalam pemberian pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 1.4. Metode Penelitian Metode penelitian ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh data dalam menunjang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup antara lain: 1.4.1. Tipologi Penelitian Penelitian ini dibuat berdasarkan riset hasil dari kajian dengan menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. 12 Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena di dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah isu hukum, terkait keaburan hukum, yaitu keaburan hukum terkait keaburan hukum (obscurity of law) mengenai kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN apakah terqualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. 1.4.2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan 12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 22 perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang berkaitan langsung terhadap peraturan yang telah ada serta peraturan lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada penulisan ini melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti UU KPK, UU TIPIKOR, UU Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara, PERMEN BUMN 3/2023, SEMA 4/2020, dan sebagainya. Pendekatan ini digunakan, karena hendak dianalisis ratio legis dan pengaturan-pengaturan yang ada untuk menjawab permasalahan hukum normatif di dalam penelitian ini, yaitu keaburan hukum terkait kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN apakah terqualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. 13 Adapun konsep-konsep hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep hukum tindak pidana korupsi, anak perusahaan BUMN, keuangan negara, kerugian negara. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan di dalam kasus yang berkekuatan hukum tetap (inkracht va gewijsde).14 Adapun kasus konkrit yang dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, yaitu Putusan 13 Ika Dewi Sartika Saimima, Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h.6 14 Ibid. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020. 1.4.3. Sumber [Bahan Hukum Didalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 2 \(dua\) sumber bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer dan](#) bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum sebagai berikut: a. Sumber Hukum Primer Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan kebabaran hukum mengenai kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN apakah terqualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak seperti: 1. UU KPK 2. UU TIPIKOR 3. UU Perbendaharaan Negara 4. UU Keuangan Negara 5. PERMEN BUMN 3/2023 6. SEMA 4/2020 15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 103. b. Sumber Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel, artikel di jurnal ilmiah, media internet, ataupun tanggapan-tanggapan atas putusan pengadilan sehubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN apakah terqualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak.¹⁶ 1.4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Adapun bahan hukum di dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 1.4.5. Analisis Bahan Hukum Metode Pendekatan Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dengan metode interpretasi (interpretatiemethoden) dan konstruksi hukum atau model penalaran (redeneerwijzen).¹⁷ Interpretasi [atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa hukum tertentu](#), terkhusus kebabaran hukum. Konstruksi hukum digunakan dalam rangka menjawab isu hukum terkait kekosongan hukum. Di dalam penelitian ini, digunakan interpretasi dan konstruksi agar dapat menghasilkan suatu 16 Ibid. 17 [Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008](#). argumentasi yang komprehensif terkait permasalahan hukum terkait kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN apakah terqualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Adapun interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis dengan menghubungkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang ada. 1.5. Kajian Teoritis 1.5.1. Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi dikualifikasi sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) mengingat korupsi di Indonesia dilakukan secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara saja tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁸ Bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) bukan hanya kejahatan genosida saja, korupsi termasuk ke dalam bentuk kejahatan luar biasa karena penyalahgunaan keuangan negara tersebut dapat merugikan kehidupan masyarakat secara luas. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan Negara yang dirugikan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁹ Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius di tiap negara yang secara tidak langsung berdampak pada [stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, membahayakan](#) 18 Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 19 Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator dalam Praktek" Simbur Cahaya, Volume 24 Nomor 2 Tahun 2017, h. 4758. [pembangunan ekonomi, sosial](#) maupun [politik](#), juga [menciptakan kemiskinan secara massif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial](#).²⁰ Di Indonesia, Korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dan mendapatkan perhatian lebih dengan dibentuknya suatu Lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.²¹ Korupsi sendiri bukan hanya penyakit yang dialami oleh Indonesia, melainkan juga dunia internasional. Korupsi telah menjadi fenomena kejahatan yang menyangkut hubungan multilateral dan bahkan internasional. Samuel P. Huntington yang mengemukakan bahwa korupsi adalah sebuah penyakit demokrasi dan modernitas 22. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka modus operandi korupsi akan juga semakin bervariasi. Korupsi disebabkan oleh beberapa faktor-faktor berikut: (a) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu 20 ACLC KPK, Berpikir Kritis Terhadap Korupsi, Jakarta, h. 1. 21 BPHN, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, h. 3. 22 Samuel Huntington, Modernization and Corruption, pada Heidenheimer AJ dan Johnston M. (Eds.), Political Corruption, Concepts and Contexts, Cet. 3, Transaction Publishers, New Jersey, h. 253. mmeberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, (b) Kelemahan pengajaran agama dan etika, (c) Kolonialisme, (d) Kurangnya pendidikan, (e) Kemiskinan, (f) Tidak ada tindak hukuman yang keras, (g) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, (g) Struktur Pemerintahan, (h) Perubahan radikal, (i) Keadaan masyarakat.²³ Korupsi timbul dan menjadi biang keladi krisis ekonomi berkepanjangan. Indonesia pun seringkali mengalami kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi, dikarenakan modus operandi pelaku yang semakin bervariasi. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa perbuatan korupsi merupakan bentuk perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.²⁴ Narasi ini menggambarkan bahwa keadaan korupsi haruslah diberantas dari Indonesia, agar Indonesia dapat berkembang menjadi negara maju. Karena, sistem perekonomian yang baik dapat dilihat dari kestabilan ekonomi suatu negara, dimana tingkat korupsi pada suatu negara menjadi rendah. Sebagaimana dijelaskan oleh Edgardo Buscaglia dan Maria Dakolias, bahwa:²⁵ "Corruption is an intrinsic part of the way the state operates in many countries, and it is impossible to remodel the state while it persists. Fighting corruption is therefore central to the process of reinvigorating the state failure to confront it will obstruct reform initiatives and prolong the high social and economic cost it brings". 23 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, LP3ES, Cat. 1, Jakarta 1981, h. 46. 24 Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, h. 25. 25 Zoran Pajic, The Role of Institution in Peace Building (Rule of Law in Bosnia and Herzegovina) dalm Frances Butler (Ed), Human Rights Protection: Methods and Effectiveness, Kluwer Law International, The Hague, 2002, h.126. ("Korupsi adalah bagian intrinsik dari cara negara beroperasi di banyak negara, dan tidak mungkin untuk merombak negara selama masih ada. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sangat penting dalam proses menghidupkan kembali kegagalan negara untuk menghadapinya, hal itu akan menghambat inisiasi reformasi dan memperpanjang biaya sosial dan ekonomi yang tinggi yang ditimbulkannya"). Korupsi merupakan sesuatu yang wajib diberantas hingga ke akarnya, dan bahkan dikatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam Ahmad Ali menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat.²⁶ Secara normatif yuridis, ruang lingkup korupsi telah gamblang dijelaskan secara khusus melalui TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam TAP MPR tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dengan tegas mempercepat proses dan penindakan hukum terhadap aparaturnya yang melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, memperbaiki semua peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan penyelenggara negara yang dapat melindungi terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, korupsi diatur dalam UU Tipikor. Dalam bukunya, KPK menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia [dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi](#).²⁷ [Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi](#) berdasarkan 26 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 16. 27 KPK, Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Juli 2019, h. 27. Undang-undang yaitu kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor), suap menyuap, [penggelapan dalam jabatan \(Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c UU Tipikor\)](#), [pemerasan \(Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f\)](#), [perbuatan curang \(Pasal 7 ayat \(1\) huruf a, Pasal 7 ayat \(1\) huruf b, Pasal 7 ayat \(1\) huruf c, Pasal 7 ayat \(1\) huruf d, Pasal 7 ayat \(2\), dan Pasal 12 huruf h\)](#), [benturan kepentingan dalam pengadaan \(Pasal 12 huruf i\)](#) dan [gratifikasi \(Pasal 12B jo. Pasal 12C\)](#). Disamping itu, Tindak

pidana korupsi juga dapat dibagi sesuai dengan tipologi berikut ini: 28 **1. Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama**, merupakan **tindak pidana korupsi** yang diatur pada **Pasal 2 UU Tipikor** menyebutkan bahwa : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah" Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1)** dilakukan dalam keadaan tertentu, maka dapat dijatuhi pidana mati. Tindak pidana tipe pertama ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau korporasi tanpa memandang jabatannya. 28 **Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktis, Alumnii, Bandung, 2008**, hlm. 186. **2. Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua**, adalah tindak pidana korupsi yang diatur pada **ketentuan pasal 3 UU Tipikor** yang mengatur bahwa : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah" Dalam hal **tindak pidana korupsi tipe** ini, biasanya dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemban jabatan di Pemerintahan dan menyalahgunakan jabatannya. 3. Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga, adalah penggolongan tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan penyusupan, penggelapan, kerakusan, dan pemborongan, leverensir, dan rekanan. 4. Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat, adalah berkaitan dengan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan atau sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia. Perbuatan ini tercapuk dalam **Pasal 15 dan Pasal 16 UU Tipikor**. **5. Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima**, mencakup perbuatan pidana korupsi yang sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, akan tetapi berkaitan dengan **tindak pidana** korupsi. Perbuatan yang dimaksud adalah yang terdapat pada **Pasal 21 hingga Pasal 24 UU UU Tipikor**. Para pelaku pelanggar delik ini adalah yang termasuk orang-orang yang menghalangi terjadinya pemeriksaan terhadap suatu perkara korupsi, dengan berbagai cara seperti memberi keterangan palsu 1.5.2. Anak Perusahaan BUMN **Menilik latar belakang sejarah, kehadiran BUMN sebetulnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sudah dikenal badan usaha negara seperti, spoorswagen (SS), Gemeenschapelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton (GMB), perusahaan ini bergerak di bidang tambang timah di pulau Belitung, Perusahaan Pegadaian, PLN, PTT, dan sebagainya. Setelah era kemerdekaan pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh utilitas publik tersebut sebagai perusahaan negara dengan status jawatan, misalnya Jawatan Kereta Api, Jawatan PTT, Jawatan Pegadaian, dan sebagainya.** 29 Pada hakikatnya keberadaan BUMN sendiri merupakan peninggalan atau warisan sejarah pemerintahan Hindia Belanda melalui program nasionalisasi dan setelah itu BUMN difungsikan sebagai "agent of development". 13 Selain dari meneruskan BUMN sebagai warisan 29 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012, h. 72. **pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Indonesia mendirikan BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Atas dasar tersebut pemerintah membentuk badan usaha yang berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Seiring dengan berkembangnya waktu, peran BUMN sendiri menjadi tambah penting pada saat usaha swasta dan koperasi yang diharapkan bersama-sama dengan BUMN justru tidak optimal atau tidak memainkan peran yang berarti. Berbagai peraturan perundangan memberikan definisi tentang Badan Usaha Milik Negara. UU BUMN menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.740/KMK 00/1989 yang dimaksud dengan BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara (Pasal 1 ayat (2) a UU BUMN), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN (Pasal 1 ayat (2) b UU BUMN):** 1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. 2. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya. 3. BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal lebih dari 50% Terkait anak usaha dari BUMN, ini ada di dalam **Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (PERMEN BUMN 3/2023)** yang mengatur: "Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN." Di dalam **Pasal 3 PERMEN BUMN 3/2023** diatur syarat wajib materiil Direksi anak perusahaan BUMN: a. keahlian; b. integritas; c. kepemimpinan; d. pengalaman; e. jujur; f. perilaku yang baik; dan g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Di dalam **Pasal 4 PERMEN BUMN 3/2023** diatur syarat wajib formil Direksi anak perusahaan BUMN: a. orang perseorangan; b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Selain itu, di dalam **Pasal 6 PERMEN BUMN 3/2023**, diatur syarat lain dari Direksi anak perusahaan BUMN: a. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah; c. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode; d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya; e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi; f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan; g. sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 1.5.3. **Keuangan Negara Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. 30 Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.** 31 **Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:** a. Periodik; b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran; c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang. Selanjutnya menurut Jhon F. Due, budget adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. **Government Budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Unsur-unsur definisi Jhon F. Due menyangkut hal-**

hal berikut : 30 [W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, h. 1-2](#) 31 [Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2011, h. 20.](#) a. [Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang.](#) b. [Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.](#) c. [Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.](#) d. [Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.](#) Di Indonesia, konteks [keuangan negara](#) berdasarkan Pasal 23 UUD NRI 1945: [Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.](#) [Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.](#) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, [Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.](#) [Ruang lingkup keuangan negara](#) dalam ketentuan [Pasal 23 UUD 1945](#) dapat dibagi ke dalam 2 periode yaitu periode Pra Amandemen III UUD 1945 dan periode Pasca Amandemen III UUD 1945. Dalam periode Pra Amandemen III UUD 1945, pengertian keuangan negara hanya ditafsirkan secara sempit yaitu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN"). Sedangkan, dalam periode Pasca Amandemen III UUD 1945, pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN, tetapi juga termasuk pada pengertian APBD.³² 32 Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, h.2. 1.5.4. Kerugian Keuangan Negara Perundang-undangan Indonesia menggunakan dua nomenklatur berbeda untuk menggambarkan kerugian yang dialami negara akibat perbuatan korupsi tertentu, yaitu 'kerugian negara', dan 'kerugian keuangan negara'. Kedua nomenklatur itu dipergunakan dalam penangan tindak pidana korupsi, namun pemaknaan atas kedua istilah itu membagi dua kutub pandangan terutama jika menyangkut kerugian Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Istilah 'kerugian keuangan negara' dipergunakan dalam UU Tipikor Ada beberapa bagian dari Undang-Undang ini yang menyebutkan nomenklatur 'kerugian keuangan negara' atau 'merugikan keuangan negara'. Sejumlah peraturan perundang-undangan lain dan kebijakan Pemerintah di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan istilah kerugian keuangan negara. Misalnya, dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memuat dua istilah tersebut. Sebaliknya, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 tak menyinggung sama sekali kedua nomenklatur Penggunaan nomenklatur 'kerugian keuangan negara' dalam UU Tipikor tidak berarti nomenklatur 'kerugian negara' tidak dikenal. Bisa dicek dalam UU KPK. Pasal 11, misalnya, disebutkan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara. Dalam Penjelasan Umum UU ini kerugian negara disebut dua kali, sedangkan kerugian keuangan negara disebut satu kali. Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), terkait definisi mengenai 'keuangan negara/daerah' yang terdapat pada UU Perbendaharaan Negara dipakai secara konsisten dalam UU BPK. Terdapat 8 kali frasa 'kerugian negara' disebut dalam UU ini, bersinggungan dengan kewenangan [Badan Pemeriksa Keuangan](#). Termasuk [pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara](#), dan menyediakan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Namun bukan berarti tak ditemukan istilah 'kerugian keuangan negara'. Penggunaan kedua nomenklatur dapat dijumpai dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU ini. Ayat (1) menyebutkan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Ayat (2) menyebutkan penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK. Hernold Ferry Makawimbang berpandangan bahwa jika dilakukan pendekatan interpretasi dikaitkan dengan Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara dimaknai dalam dua hal. Pertama, [hilang/berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan melawan hukum](#) secara sengaja. Kedua, [hilang/berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara, dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan melawan hukum](#).³³ Hernold menyebutkan lima indikator kerugian keuangan negara: 34 1. hilang/berkurangnya hak penerimaan keuangan negara (indikator untuk penerimaan keuangan negara); 2. timbul/bertambahnya kewajiban pengeluaran keuangan negara; 3. hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa uang, barang atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara; 4. secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang; dan 5. akibat perbuatan melawan hukum. Marwan Effendy menuliskan perdebatan mengenai keuangan negara dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan praktik berkaitan dengan kasus korupsi di BUMN. Marwan Effendy menyimpulkan bahwa pengertian 33 Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Thafa Meia, Yogyakarta, 2015, h.48-49. 34 Ibid. kerugian negara berdasarkan perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan negara dan dapat merugikan negara sebagai tindak pidana korupsi. Anasirnya ada dua: pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil dan dapat dilengkapi pengertian materiil, maupun penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya; dan kedua, para pihak ada yang diperkaya atau diuntungkan, baik pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi.³⁵ 1.6. Sistematika Pertanggungjawaban [Sesuai dengan jumlah permasalahan yang pada tesis ini, maka sistematikanya disusun secara berurutan agar dapat memudahkan dalam memahami isi dalam pembahasan materi ini. Penulisan ini terdiri dari IV BAB yang notabene setiap bab saling berkaitan, sehingga penulisan ini menjadi](#) penelitian yang komprehensif. [BAB I merupakan bagian awal sebuah penulisan yang berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal – hal mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini antara lain permasalahan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian teoritis, dan sistematika pertanggungjawaban](#) [BAB II merupakan suatu uraian terhadap rumusan masalah pertama yang dalam bab ini akan membahas mengenai](#) Hak Negara Terhadap Kekayaan BUMN 35 Marwan Effendy, *Penegakan hukum kejahatan korporasi di Indonesia*, Kejaksaan Agung RI Jakarta, 2013, h. 93 yang Ditempatkan Pada Anak Perusahaan BUMN. Sub Bab I akan menguraikan terkait Hubungan hukum induk dan anak perusahaan BUMN. Sub Bab II akan menguraikan Hak dan kewajiban BUMN sebagai pemilik saham anak perusahaan BUMN. Sub Bab III akan menguraikan Alas hak negara terhadap penyertaan modal BUMN pada anak perusahaan BUMN. [BAB III Merupakan uraian terhadap rumusan masalah yang kedua yang dalam bab ini akan membahas mengenai](#) Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Pemberian Pembiayaan oleh Anak Perusahaan BUMN. Sub Bab I akan menguraikan terkait Business Judgement Rules sebagai Imunitas Direksi dalam Pengelolaan Anak Perusahaan BUMN. Sub Bab II akan menguraikan terkait Konsep Kerugian BUMN Ditinjau dari Perspektif PP Nomor 23 Tahun 2022. Sub Bab III akan menguraikan terkait Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi atas Kerugian Negara Akibat Pemberian Pembiayaan Anak Perusahaan BUMN. [BAB IV Merupakan penutupan suatu penulisan tesis ini yang akan berisi kesimpulan dari penelitian tesis ini beserta saran – saran yang akan berkaitan dengan permasalahan yang ada.](#) [BAB II HAK TERHADAP KEKAYAAN BUMN YANG DITEMPATKAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN 2.1. Karakteristik Hukum Anak Perusahaan BUMN](#) Anak perusahaan BUMN berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMEN BUMN merupakan perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan

terbatas yang dikuasai oleh BUMN. Mengingat statusnya sebagai perseroan terbatas, maka pengaturannya tunduk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Secara normatif, UU PT tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai perusahaan grup (holding) yang terdiri dari induk perusahaan (holding company) dan anak perusahaan (subsidiary), meskipun dalam beberapa pasalnya memang menyebutkan istilah "anak perusahaan" dan "induk perusahaan" namun UU PT tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kedua istilah tersebut. Kerangka pengaturan terhadap perseroan grup (holding) saat ini masih menggunakan konsep perseroan tunggal.³⁶ Berbeda dengan UU PT yang berlaku saat ini, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT Lama) yang berlaku sebelumnya, memberikan konsepsi terkait anak perusahaan, dalam penjelasan Pasal 29 UU PT Lama, yang dikutip [sebagai berikut: "yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena: a. lebih dari 50% \(lima puluh persen\) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya ; 36 Dhaniswara K. Harjono, Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk \(Holding Company\), UKI Press, 2021, h. 5. \[b. lebih dari 50% \\(lima puluh persen\\) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.\]\(#\)"](#) Konsep anak perusahaan dalam UU PT Lama tersebut, kiranya masih relevan sebagai landasan untuk memahami apa yang dimaksud sebagai anak perusahaan (subsidiary). Salah satu Ide dasar dibentuknya anak perusahaan yaitu ditujukan untuk menjalankan bisnis dari induk perusahaan (parent company) dengan memanfaatkan prinsip limited liability atau pertanggungjawaban terbatas, ³⁷ sehingga aset induk perusahaan dengan anak perusahaan menjadi terisolasi terhadap kerugian potensial (potential loss) yang akan dialami oleh satu sama lain.³⁸ Oleh karena itu, pada dasarnya UU PT menganggap anak perusahaan sebagai entitas atau subjek hukum yang mandiri yang terpisah dari induk perusahaan.³⁹ Berdasarkan uraian di atas, terhadap anak perusahaan berlaku prinsip hukum yang menjadi dasar perseroan terbatas (bedrock principle) yakni status badan hukum perseroan sebagai entitas/subjek hukum mandiri (separate legal entity) dan tanggung jawab terbatas (limited liability),⁴⁰ sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki" dari ketentuan ini, maka perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan entitas ³⁷ M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, 2021, h.49. ³⁸ Ibid, h. 50 ³⁹ Munir Fuady, Hukum Perseroan Terbatas, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017, h. 17. ⁴⁰ Sulistiawati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Penerbit Erlangga, 2010, h. 98. (legal entity) yang terpisah dari pemiliknya, dalam konteks ini dari pemegang saham (shareholder). Ketentuan [Pasal 3 ayat \(1\) UU PT](#) tersebut [secara imajiner](#) memberikan [tembok pemisah antara perseroan dan pemegang](#) sahamnya, ini dilakukan [untuk](#) memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan.⁴¹ Sehingga perlu dipisahkan bahwa tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukan merupakan tindakan pemegang saham termasuk dalam hal ini kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki perseroan bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham. ⁴² Dalam konteks perusahaan grup maka, tindakan, perbuatan dan kegiatan dari anak perusahaan bukan merupakan tindakan dari perusahaan induk sebagai pemegang sahamnya, begitupula dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Menurut Dhaniswara K. Harjono adapun karakteristik anak perusahaan secara umum:⁴³ 1. Memiliki suatu perusahaan induk, yaitu holding company itu sendiri. 2. Memiliki anak perusahaan, yaitu badan usaha yang dikendalikan oleh perusahaan induk. 3. Manajemen anak perusahaan diserahkan kepada manajemen terpisah dari perusahaan induk. Memiliki atau mengendalikan sebagian besar entitas bisnis lainnya. ⁴¹ M Yahya Harap, op.cit, h. 71. ⁴² Ibid. ⁴³ Dhaniswara K. Harjono, Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company), UKI Press, Jakarta, 2021, h.41. 4. Perusahaan induk mengendalikan proses operasional semua entitas bisnis yang sahamnya telah dikendalikan. 5. Kekayaan holding company berasal dari saham badan-badan bisnis yang dikendalikannya. Maka dalam konteks kedudukan hukum anak perusahaan BUMN, mengikuti prinsip yang sama dengan kedudukan anak perusahaan sebagaimana dalam UU PT, mengingat belum ada peraturan khusus yang mengatur perusahaan grup. Mengikuti prinsip yang ada dalam UU PT, maka anak perusahaan BUMN sebagai suatu perseroan terbatas merupakan badan hukum mandiri yang berdiri sendiri dari induk perusahaan BUMNnya. Implikasi hukum dari status entitas terpisah anak perusahaan BUMN terhadap BUMN, yaitu anak perusahaan memiliki kewajiban hukum sendiri. Segala tindakan hukum, kontrak, atau perjanjian yang dibuat oleh anak perusahaan merupakan tanggung jawab hukum dari anak perusahaan tersebut, bukan dari BUMN induk. Ini kembali lagi dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Berdasarkan uraian di atas, karakteristik anak perusahaan biasa, maupun anak perusahaan BUMN pada pokoknya sama, tetapi terdapat karakteristik khusus, yaitu adanya hak istimewa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia [Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah](#) Oleh: [Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 72 Tahun 2016](#). Terkait hal ini akan diuraikan lebih lanjut di dalam sub bab selanjutnya. 2.2. Hubungan Hukum Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN Kerangka pengaturan perusahaan grup (holding) di Indonesia masih menggunakan ketentuan dalam UU PT, menekankan konsep perusahaan tunggal dalam menjelaskan hubungan [antara induk perusahaan dan anak perusahaan](#).⁴⁴ Sehingga UU PT menganggap baik [BUMN dan anak perusahaan BUMN merupakan](#) subjek [hukum yang](#) mandiri, keterkaitan antara keduanya yaitu dapat dilihat dari kepemilikan saham BUMN terhadap anak perusahaan BUMN, yakni BUMN menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham dari anak perusahaannya. Keterkaitan tersebut dalam UU PT dijelaskan melalui Pasal 3 ayat (1) yakni badan hukum perseroan terbatas (separate legal entity) menjadi garis pemisah antara pemegang saham dan perseroan itu sendiri, serta berlaku pertanggungjawaban terbatas (limited liability) yang melindungi pemegang saham dari tanggung jawab perseroan yang melebihi nilai saham pada perseroan.⁴⁵ Dengan demikian, hubungan antara BUMN sebagai pemegang saham dan anak perusahaan BUMN sebagai perseroan ditetapkan secara tegas berdasarkan UU PT. Kepemilikan saham memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat penanaman modal (belegging functie), yang memberikan pemegang saham hak atas ⁴⁴ Sulistiawati, op. cit. h. 98. ⁴⁵ Sentosa Sambiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, CV Nuansa Aulia, 2022, h.82. dividen atau keuntungan dari perseroan terbatas, serta hak atas pembagian yang adil dari sisa harta kekayaan perseroan terbatas yang dibubarkan. Kedua, sebagai hak suara (zeggenschap functie), yang memungkinkan pemegang saham berpartisipasi [dalam pengambilan keputusan](#) melalui [Rapat Umum Pemegang Saham \(RUPS\)](#),⁴⁶ hal mana sejalan dengan Pasal 84 ayat (1) UU PT, yang menerapkan prinsip "one share one vote", setiap saham memiliki satu hak suara, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, kepemilikan lebih dari 50 % (lima puluh persen saham) oleh BUMN memberikan kewenangan pada BUMN sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengarahkan jalannya rapat umum pemegang saham (RUPS), ini berlaku apabila tidak ada ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang digunakan untuk menentukan pemegang saham pengendali. Pada dasarnya kepemilikan saham yang besar oleh induk perusahaan digunakan untuk meningkatkan fungsi penanaman modal (belegging functie) agar induk perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih baik dari investasi pada perusahaan grup dibandingkan perusahaan tunggal.⁴⁷ Perlu dicatat bahwa meskipun perusahaan induk memegang mayoritas saham anak perusahaan, ini tidak selalu berarti bahwa perusahaan induk secara otomatis menjadi pemegang saham pengendali. Status pemegang saham pengendali ditentukan oleh faktor-faktor tambahan, bukan hanya oleh kepemilikan mayoritas ⁴⁶ Sulistiawati, op. cit. h. 117. ⁴⁷ Sulistiawati, op. cit. h. 118. saham. Dalam konteks ini, kepemilikan mayoritas saham dapat menjadi salah satu kualifikasi untuk menjadi pemegang saham pengendali, asalkan tidak ada ketentuan lain yang menetapkan definisi pemegang saham pengendali secara berbeda. Dengan kata lain, status pemegang saham pengendali harus ditentukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan kepemilikan mayoritas saham hanyalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan status tersebut. Implikasi lain dari kepemilikan saham [oleh BUMN](#)

terhadap [anak perusahaan BUMN](#) adalah negara [melalui BUMN](#) memiliki saham anak perusahaan tersebut dengan hak istimewa, sebagaimana disebut dalam Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP No. [72 tahun 2016](#)), yang dikutip sebagai berikut: "[Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat \(2\) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.](#)" Selain itu [dalam](#) penjelasan pasal 2A [ayat](#) (2) PP No. 72 Tahun 2016 tersebut menjelaskan menjelaskan hak istimewa yang dimiliki negara atas saham tersebut mencakup otoritas untuk menyetujui beberapa keputusan penting, seperti [pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain](#), yang dikutip sebagai berikut. : "[Yang dimaksud dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar antara lain hak untuk menyetujui: a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; b. perubahan anggaran dasar; c. perubahan struktur kepemilikan saham; d. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.](#) Dengan demikian, negara melalui kepanjangan tangan BUMN memiliki kontrol strategis atas keputusan-keputusan kunci yang terkait dengan anak perusahaan BUMN, karena memiliki hak istimewa atas saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Kemudian, Pasal 52 dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER- 2/MBU/03/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN No. Per-2/2023) menjelaskan bahwa BUMN hanya mengendalikan anak perusahaan BUMN yang merupakan Perseroan Terbatas dan memenuhi kriteria tertentu dalam penerapan Manajemen Risiko. Kriteria tersebut meliputi perusahaan partisipasi dengan kepemilikan di bawah [50% \(lima puluh persen\) namun memiliki pengendalian, perusahaan](#) dengan kepemilikan di bawah 50% (lima puluh persen) namun pemilik melakukan pengendalian bersama, serta [entitas lain yang wajib dikonsolidasikan berdasarkan standar akuntansi keuangan](#) yang berlaku. Lebih lanjut, hak istimewa negara, yang diwakili oleh BUMN, untuk melakukan pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN No. PER-03/2012 jo. PER-04/2020). Pada intinya, Permen BUMN No. PER-03/2012 jo. PER-04/2020 mengatur secara komprehensif prosedur-prosedur terkait persyaratan, peninjauan, penilaian, dan penetapan anggota direksi dan komisaris. Selain itu, dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan kewenangan BUMN dalam mengusulkan calon direksi atau komisaris, serta kemungkinan bagi anggota direksi atau komisaris BUMN untuk menduduki posisi yang sama di anak perusahaan BUMN. Maka, terlihat bahwa BUMN memiliki kendali yang signifikan terhadap anak perusahaannya melalui kepemilikan mayoritas saham, pengendalian BUMN terhadap anak perusahaannya tentu menjadikan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri terbatas kemandiriannya dalam pengurusan perusahaannya sendiri.⁴⁸ Perlu diperhatikan juga kedudukan BUMN dan anak perusahaan BUMN sebagai entitas mandiri yang memiliki tanggung jawab terbatas dapat hapus, apabila, 48 Supriyadi Sebayang, "Legal Consequences of Reduced Independence of Subsidiary By Parent Control In Holding Company (Study On Plantation Soe Holding)", Inspiring Law Journal, Vol. 2, No.1, h. 35. terjadi pengendalian yang berlebihan terhadap anak perusahaan, sebagaimana pengendalian dengan keadaan sebagai berikut: 49 1. Anak perusahaan dimodali oleh induk perusahaan, sehingga perusahaan anak tersebut benar-benar berada di bawah permodalan induk perusahaan atau under capitalize; 2. Dalam keadaan under capitalize ini, anak perusahaannya berada dalam keadaan tidak independen eksistensi ekonomi dan perusahaannya; 3. Anak Perusahaan itu semata mata berperan dan berfungsi sebagai wakil melalui bisnis induk perusahaannya. Dalam kasus seperti ini maka BUMN dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan dari anak perusahaan BUMN. Dari keseluruhan uraian di atas, [maka hubungan hukum antara BUMN dan anak perusahaan BUMN](#) di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama UU PT, yang menegaskan konsep pemisahan entitas hukum dan pertanggungjawaban terbatas. Meskipun anak perusahaan dianggap sebagai subjek hukum mandiri, BUMN memiliki kendali yang signifikan atas anak perusahaannya melalui kepemilikan saham mayoritas dan hak istimewa dalam pengambilan keputusan penting. 50 Hubungan BUMN dan anak perusahaannya ini dapat digambarkan melalui diagram venn sebagai berikut: 49 M Yahya Harap, op.cit, h. 82. 50 Rizal Choirul Romadhan, "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk", Media Iuris, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 87-88. BUMN 1) Subjek Hukum Mandiri 2) Memiliki Saham mayoritas 3) Kontrol Strategis Hak Istimewa BUMN dapat mengendalikan Anak perusahaannya dari kepemilikan saham dan kontrol strategis dari hak istimewanya Anak Perusahaan BUM: 1) Subjek Hukum Mandiri 2) Korporasi dengan entitas Diagram 1.1 Hubungan Hukum Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN Setelah diuraikan terkait dengan hubungan hukum [anak perusahaan BUMN dengan BUMN](#), maka hal yang akan dianalisis berikutnya terkait dengan hak negara di anak perusahaan BUMN tersebut. Di dalam [Pasal 2A ayat \(2\) Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah](#) Oleh: [Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 72 Tahun 2016](#) diatur: [Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat \(2\) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.](#) Dari ketentuan di atas, dapat dipahami ada 2 (dua) klasifikasi hak negara terhadap anak perusahaan BUMN: 1. Hak sebagai pemegang saham secara umum; Hak-hak ini berkaitan dengan hak pemegang saham di dalam UU PT. Misal, hak untuk memperoleh deviden, sebagaimana Pasal 71 UU PT, hak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sebagaimana Pasal 75 ayat (2) UU PT, hak melakukan pemeriksaan pada perseroan, sebagaimana Pasal 138 UU PT, dan sebagainya. 2. Hak istimewa; Di dalam Penjelasan [Pasal 2A ayat \(2\) Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah](#) Oleh: [Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 72 Tahun 2016](#) diuraikan: [Yang dimaksud dengan "hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar" antara lain hak untuk menyetujui: a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; b. perubahan anggaran dasar; c. perubahan struktur kepemilikan saham; d. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.](#) Terkait dengan bertransformasinya hak negara [menjadi saham/modal negara pada](#) anak perusahaan [BUMN](#) ini juga ditegaskan di dalam [Pasal 2A ayat \(3\) Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah](#) Oleh: [Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 72 Tahun 2016](#). Di dalam Penjelasan [Pasal 2A ayat \(3\) Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah](#) Oleh: [Peraturan Pemerintah](#) Republik Indonesia [Nomor 72 Tahun 2016](#) Setelah dijadikan [penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, maka kekayaan negara tersebut bertransformasi menjadi saham/modal BUMN atau Perseroan Terbatas yang bersangkutan yang dimiliki oleh negara, sehingga status kekayaan negara berubah dari kekayaan negara tidak dipisahkan menjadi modal/saham yang merupakan kekayaan negara dipisahkan. Dengan demikian, walaupun kekayaan negara tersebut berubah menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas akibat transformasi tersebut, namun masih memiliki hubungan dengan negara karena status negara sebagai pemegang saham/pemilik modal.](#) Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa status kekayaan negara berubah dari

kekayaan negara tidak dipisahkan menjadi modal/saham yang merupakan kekayaan negara dipisahkan. 2.3. Tanggung Jawab Hukum Anak Perusahaan BUMN kepada BUMN Kewajiban Hukum Anak Perusahaan Berdasarkan UU PT menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kegiatan dan hubungan hukum antara perusahaan, pemegang saham, serta pihak ketiga. Anak perusahaan BUMN jugatunduk pada ketentuan UU PT. Adapun kewajiban hukum anak perusahaan BUMN kepada BUMN berdasarkan UU PT dan peraturan yang mengatur terkait anak perusahaan BUMN, adalah sebagai berikut: 1) Proyeksi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Merujuk pada Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UU PT, maka dilihat dari kewajiban Direksi yang bertindak untuk perseroan dalam konteks ini Anak perusahaan BUMN, maka terdapat kewajiban untuk menyusun laporan tahunan yang telah disetujui oleh dewan komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan tahunan ini juga harus diaudit oleh akuntan publik, terhadap anak perusahaan BUMN maka terhadap ketentuan audit berlaku ketentuan dalam Pasal 32 dan 33 Permen BUMN No. Per- 2/2023. 2) Pembayaran Dividen Kewajiban pembagian dividen ini termaktub dalam pasal 71 ayat (1) dan 71 ayat (3) UU PT, yaitu anak perusahaan BUMN melalui RUPS menentukan penggunaan laba bersih, termasuk penetapan jumlah penyisihan untuk cadangan. Semua keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan adalah milik pemegang saham. 3) Penyelenggaraan RUPS Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Setiap saham memberikan kepada 51 Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan, PT Rafika Aditama, 2015, h. 173. pemegangnya hak yang tidak dapat dipisahkan, untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (vide Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU PT). 4) Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Arahan Strategis Direksi anak perusahaan BUMN wajib menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Mereka bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Vide Pasal 92 ayat (1) dan 97 ayat (1) UU PT). Dengan demikian, anak perusahaan BUMN memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan dan arahan BUMN, melaporkan kinerja secara berkala, menyusun rencana kerja dan anggaran, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BUMN. Mereka juga harus bertanggung jawab secara fidusia terhadap BUMN dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya dalam hubungannya antara BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, BUMN melalui komisaris/dewan pengawas juga memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh anak perusahaannya telah sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari mitigasi risiko, hal ini khusus berlaku terhadap BUMN Konglomerasi, 52 sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (2) Permen BUMN No. Per-2/2023. yang sebagai berikut: 52 Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, memberikan penjelasan terkait Perusahaan Konglomerasi, yang dikutip sebagai berikut: "BUMN konglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan BUMN yang memiliki karakteristik sebagai berikut: "Selain menerapkan model tata kelola Risiko tiga lini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi: a. Direksi BUMN Induk menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi tanggung jawab sebagai berikut: 1. menetapkan kebijakan pada tingkat BUMN Induk yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perusahaan BUMN melalui: b) direktur yang melaksanakan tugas fungsional BUMN Induk wajib melakukan harmonisasi kebijakan fungsional pada Anak Perusahaan BUMN; dan c) direktur yang melaksanakan tugas pembinaan wajib memastikan keselarasan dan sinergitas strategi BUMN Induk dan Anak Perusahaan BUMN. b. memantau implementasi kebijakan harmonisasi dengan kebijakan BUMN Induk; dan c. melakukan pemantauan Risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara BUMN Induk dengan Anak Perusahaan BUMN." Maka sejalan dengan kewajiban BUMN di atas, anak perusahaan BUMN juga memiliki kewajiban dalam melakukan penyesuaian kebijakan perusahaannya terhadap kebijakan BUMN. Selain itu berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP No. 45 tahun 2005), BUMN melalui direksinya juga memiliki kewajiban hukum dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaannya dan anak perusahaannya. Ini menunjukkan bahwa rencana keuangan anak perusahaan a. jumlah pendapatan dari Anak Perusahaan BUMN terkonsolidasi lebih besar atau sama dengan 20% dari pendapatan BUMN konglomerasi; b. memiliki investasi pada Anak Perusahaan BUMN dengan total investasi lebih besar atau sama dengan 5% dari modal BUMN konglomerasi; c. memiliki Anak Perusahaan BUMN dengan saham seri A; dan/atau d. dikategorikan sebagai BUMN konglomerasi oleh Menteri, otoritas dan/atau regulator terkait." BUMN juga terkendali oleh induk BUMN, sesuai dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 37 PP No. 45 Tahun 2005. Berdasarkan uraian di atas, kewajiban hukum anak perusahaan BUMN berdasarkan UU PT mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Anak perusahaan wajib mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar, menyusun laporan keuangan yang akurat, mengadakan RUPS secara berkala, serta mengelola risiko dengan baik. Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban ini, anak perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan mendukung tujuan strategis BUMN induk serta memberikan manfaat maksimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, meskipun anak perusahaan BUMN sebagai subjek hukum mandiri memiliki kewajiban hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdapat keaburan pada kerangka pengaturan dalam mendefinisikan hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam struktur perusahaan grup yaitu masalah tanggung jawab hukum induk perusahaan. Saat ini, tanggung jawab hukum dalam perusahaan grup mengacu pada prinsip bahwa induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas utang atau perbuatan anak perusahaannya karena masing-masing adalah entitas yang mandiri. Dalam praktiknya, ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam standar tanggung jawab, karena hukum perseroan dirancang untuk kepentingan perseroan tunggal. Secara konseptual, hukum perseroan mengatur hubungan antara perseroan tunggal dan pemegang saham, sehingga sering kali tidak sesuai ketika diterapkan pada perusahaan grup. 53 Sulistiawati, op. cit. h. 156. Induk perusahaan memiliki peran yang berbeda dengan pemegang saham individu dalam perseroan terbatas karena selain menjadi pemegang saham, induk perusahaan juga berfungsi sebagai pimpinan sentral kelompok perusahaan. Meskipun demikian, perbedaan peran ini tidak mengakibatkan munculnya tanggung jawab hukum induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan. Hukum perseroan tidak membedakan antara kedudukan induk perusahaan dan pemegang saham dalam perseroan terbatas, sehingga induk perusahaan juga dilindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas terhadap kewajiban anak perusahaan. Anak perusahaan BUMN memiliki kewajiban hukum yang diatur UU PT dan peraturan terkait, termasuk pelaporan keuangan, pembayaran dividen, penyelenggaraan RUPS, serta kepatuhan terhadap kebijakan BUMN. Mereka juga bertanggung jawab secara fidusia terhadap BUMN. Meskipun demikian, terdapat keaburan dalam kerangka pengaturan terutama dalam mendefinisikan hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam struktur perusahaan grup, yaitu tanggung jawab hukum induk perusahaan atas perbuatan anak perusahaan masih belum jelas. Meskipun induk perusahaan memiliki peran yang berbeda dengan pemegang saham individu dalam perseroan terbatas, hukum perseroan tidak membedakan antara kedudukan induk perusahaan dan pemegang saham, sehingga induk perusahaan juga dilindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas terhadap kewajiban anak perusahaan. BAB III KERUGIAN DALAM OLEH ANAK PERUSAHAAN BUMN DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 3.1. Kerugian BUMN Yang Terkualifikasi Sebagai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Salah satu kategori korupsi dalam UU Tipikor adalah korupsi kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Kerugian keuangan negara sebagai objek tindak pidana korupsi sebelumnya telah dimuat dalam regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958, serta dalam Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/I/7 dan Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Unsur kerugian keuangan negara sendiri merupakan akibat yang timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. UU Tipikor tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan

"kerugian keuangan negara". Namun BPK menggunakan [empat kriteria adanya kerugian negara](#), yang dikutip [sebagai berikut](#): 54 1. [Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara](#) (pendapatan dikurangi pengeluaran). 54 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Rajawali Pers, Cet.2, 2018, h. 56. 2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan" Selanjutnya, terhadap apa yang dimaksud "keuangan negara" UU Tipikor dalam penjelasan umumnya memberikan pengertian sebagai berikut: "[Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.](#)" Dari penjelasan umum tersebut, maka singkatnya keuangan negara adalah kekayaan dalam bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban. Terdapat problematika adalah penafsiran kerugian "keuangan negara" dan "kerugian keuangan negara" ketika dikaitkan dengan kerugian dari BUMN. Meskipun UU BUMN dengan tegas menempatkan kekayaan yang dipisahkan pada BUMN merupakan bagian dari keuangan negara,⁵⁵ ketentuan tersebut kerap kali dibenturkan dengan pandangan yang menganut prinsip badan hukum mandiri dan teori transformasi keuangan negara.⁵⁶ Pandangan tersebut didasarkan pada argumen bahwa BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 11 UU BUMN tunduk pada UU PT, maka terhadapnya berlaku prinsip entitas hukum terpisah (separate legal entity) dan pertanggungjawaban terbatas (limited liability), sehingga melalui privatisasi BUMN telah terjadi transforsasi keuangan negara menjadi keuangan privat sebab terjadi pemisahan harta BUMN sebagai badan hukum mandiri.⁵⁷ Argumen tersebut kerap didasarkan [dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 77/PUU-XI/2011 tanggal 17 September 2012](#) sebagaimana dalam pertimbangan [3.17], yang dikutip [sebagai berikut](#): "[Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara \(selanjutnya disebut UU BUMN\), Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara \(APBN\) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan demikian BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \(selanjutnya disebut UU PT\);](#)" Namun, pada tahun 2013 terdapat permohonan uji konstiusional ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 huruf g dan i, frasa "Badan Usaha Milik 55 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 56 Wira Pratama, "Status Kedudukan Dan Harta [Kekayaan BUMN Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013](#)" Dharmasisya, Vo. 1, No. 1, h. 307-308. 57 Ibid, h. 308. [Negara" dalam Pasal 6 ayat \(1\), Pasal 9 ayat \(1\) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan \(UU BPK\) serta frasa "BUMN/BUMD" dalam Pasal 10 ayat \(1\) dan ayat \(3\) UU NPK](#), Pemohon [menyatakan](#) pasal-pasal tersebut [bertentangan dengan Pasal 23 ayat \(1\), pasal 23E ayat \(1\), dan Pasal 28 D ayat \(1\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 \(UUD 1945\)](#) dengan alasan ketentuan-ketentuan tersebut memperluas definisi keuangan negara yang memasukkan kekayaan BUMN, yang seharusnya [tunduk pada UU PT dan bukan UU](#) Keuangan Negara. [Namun](#) Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda sebagaimana dalam pertimbangan Putusan No. 62/PUU-IX/2013 tanggal 3 Februari 2014, yaitu dalam pertimbangan [3.18] dan [3.19], sebagai berikut: "[3.18] [Menimbang bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebut. Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusan kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segea namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya](#) [3.19] [Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya adalah \(i\) badan usaha kepunyaan negara, \(ii\) fungsinya menjalankan usaha sebagai derivasi dari penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam Indonesia, \(iii\) sebagian besar atau seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, dan \(iv\) untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar kesimpulan tersebut BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan. Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun berbeda dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha maka BUMN, BUMND, atau nama lain yang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara berlaku pengawasan secara konstiusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda" Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan status kekayaan negara yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan dari APBN untuk dimasukkan sebagai penyertaan modal di BUMN, tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara. Hal mana linier dengan penjelasan umum UU Tipikor. Dengan demikian dapat dikatakan, bilamana terjadi kerugian di dalam BUMN, maka terhadap kerugian tersebut dapat saja terkuualifikasi sebagai tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Sebelumnya telah diterangkan bahwa kerugian keuangan negara merupakan akibat dari adanya perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum. 58 Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yaitu pada pengalaman dan logika/akal orang secara umum dengan memperhatikan aspek disekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri sendiri.⁵⁹ Dalam kasus korupsi yang melibatkan BUMN, maka berfokus pada perbuatan melawan hukum menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut:](#)

- Tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum secara melawan hukum. 58 Herlambang Rahmadhani, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h.3. 59 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2005, h. 45
- Tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata dan pasti terhadap keuangan BUMN dan dengan demikian keuangan negara.
- Ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut. Oleh karena itu, hanya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan di ataslah yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. 3.2. Kualifikasi [Kerugian Anak Perusahaan BUMN Yang Dikualifikasi Sebagai Kerugian Negara](#) Dalam Tindak Pidana Korupsi Penjelasan umum dalam UU Tipikor mengakui bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara, sehingga kerugian yang dialami oleh BUMN dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Namun, UU Tipikor tidak secara eksplisit mengatur atau menjelaskan apakah kekayaan anak perusahaan BUMN juga termasuk sebagai kekayaan negara, serta apakah [kerugian yang dialami oleh anak](#)

perusahaan BUMN dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana dalam UU Tipikor. Kedudukan anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum mandiri, menyebabkan sulit untuk mengidentifikasi apakah kerugian anak perusahaan BUMN termasuk sebagai kerugian keuangan negara. Pasalnya sebagai subjek hukum mandiri bertanggungjawab anak perusahaan BUMN hanya kepada BUMN sebagai pemegang saham dan bukan kepada negara. 60 Namun, disisi lain kerugian pada anak perusahaan BUMN secara langsung merugikan keuangan 60 Seni Sri Damayanti, "Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan kaitannya dengan Keuangan Negara", Unes Law Review, vol.6, No.2, 2023, h. 5347. negara karena anak perusahaan tersebut berperan signifikan dalam operasional dan keuangan induk perusahaannya, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Menjawab kekaburan terkait kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN, Mahkamah Agung melalui SEMA 10/2020 menegaskan dua syarat utama yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan kerugian anak perusahaan BUMN sebagai bukan kerugian negara, sebagaimana dalam huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4, yang menguraikan: "Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara." Dari rumusan tersebut maka kerugian anak perusahaan BUMN bukan sebagai kerugian keuangan negara, apabila: 1. modal anak perusahaan BUMN tersebut tidak berasal dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau b) penyertaan modal BUMN; dan 2. anak perusahaan BUMN tersebut tidak menerima/menggunakan fasilitas negara. Sehingga, secara a contrario rumusan di atas dapat diartikan juga bahwa terhadap anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari APBN atau merupakan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan menerima/menggunakan fasilitas negara, maka apabila anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, ini dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Anak perusahaan yang modalnya berasal dari sumber non-APBN dianggap sebagai entitas yang operasional dan kerugiannya tidak membebani keuangan negara, sehingga tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada entitas tersebut tidak dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara. Misalnya dalam hal ini Anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari sumber swasta atau investasi non-pemerintah tidak menggunakan dana APBN untuk pendirian atau operasionalnya, jika anak perusahaan BUMN ini mengalami kerugian, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara karena modal awalnya tidak berasal dari APBN. Tidak dijelaskan secara rinci apakah kriteria modal yang tidak berasal dari APBN mengacu langsung pada penyertaan modal negara secara langsung. Hal ini mengikuti definisi penyertaan modal negara dalam Pasal 1 angka 7 PP No. 72 tahun 2016, yakni: "Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi." Apabila menggunakan konstruksi rumusan ini maka tentu bertanggungjawab anak perusahaan BUMN langsung pada negara, dan apabila ada kerugian maka dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun apabila yang dimaksud SEMA 10/2020 adalah konsepsi penyertaan modal langsung oleh negara, menjadi tidak sinkron dengan apa yang diatur dalam SEMA 10/2020 dan definisi anak perusahaan sebagaimana dalam PERMEN BUMN 3/2023 yang pada intinya menyatakan bahwa modal anak perusahaan BUMN bersumber dari BUMN. Hal mana dapat diartikan juga bahwa negara melalui BUMN hanya memberikan permodalan secara tidak langsung. 61 Konsekuensi logisnya adalah anak perusahaan BUMN hanya bertanggung jawab kepada BUMN dan bukan kepada negara. Lebih lanjut, SEMA 10/2020 juga tidak memberikan penjelasan mengenai istilah "penyertaan modal BUMN", penting untuk mendefinisikan istilah tersebut sebab pada dasarnya penerbitan saham pada anak perusahaan BUMN oleh BUMN mempersyaratkan adanya penyertaan modal baik tunai maupun non-tunai (inberg) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 34 UU PT. Ketentuan ini menjadi kabur sebab meskipun penyertaan modal anak perusahaan BUMN tidak bersumber dari APBN, namun secara umum, modal suatu BUMN berasal dari APBN. Sehingga permodalan negara secara tidak langsung melalui APBN kepada BUMN lalu kepada anak perusahaan BUMN, tetap dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara sebab modal anak perusahaan BUMN berasal dari dana yang termasuk dalam modal yang ditempatkan dan disetor dari BUMN yang bersangkutan. Hal ini mengingat sulit untuk memastikan dan memisahkan bahwa dana setoran modal anak perusahaan BUMN tidak berasal dari modal yang ditempatkan dan disetor BUMN. Kekaburan SEMA 10/2020 juga dapat dilihat pada tidak didefinisikan lebih lanjut "fasilitas negara". Ketiadaan definisi ini menimbulkan ambiguitas dalam menilai apakah suatu anak perusahaan BUMN benar-benar independen dari fasilitas 61 Muh. Djafar Saidi dan Eka Djafar, Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 50. negara. Sebagai contoh, fasilitas negara bisa mencakup berbagai bentuk bantuan seperti subsidi, pinjaman, garansi, atau penggunaan aset negara. Tanpa penjelasan spesifik, evaluasi mengenai penggunaan fasilitas negara menjadi subyektif dan rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda. Namun apabila melihat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang mendefinisikan "fasilitas negara", sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, mendefinisikan "fasilitas negara" sebagai: "Fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". Surat Edaran pada dasarnya merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang berfungsi sebagai instrumen administratif internal. 62 Berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 57/KMA/SK/IV/2016, SEMA adalah bentuk edaran dari pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi panduan dalam penyelenggaraan peradilan, bersifat administratif, dan mencakup pemberitahuan tentang hal-hal penting dan mendesak. Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran memang tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, sebagai pedoman bagi setiap instansi pengadilan di Indonesia, Surat Edaran memiliki kekuatan untuk mengarahkan bagaimana hakim 62 Cholda Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.10, No.2, 2020, h. 147. membaca dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. 63 Cara membaca ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sama pentingnya dengan menentukan sumber hukum yang relevan. SEMA 10/2020 berperan penting dalam mengarahkan para hakim di Indonesia dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pengertian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia belum secara tegas mendefinisikan kerugian keuangan negara, yang menyebabkan beragam praktik penafsiran di berbagai instansi peradilan, penerbitan SEMA 10/2020 menjadi sangat penting, khususnya bagi BUMN dan anak perusahaannya. Namun dilain sisi, kekaburan dalam definisi yang diberikan oleh SEMA ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan potensi ketidakpastian dalam penegakan hukum serta sulitnya dalam mengimplementasikan SEMA tersebut. Misalnya, tidak adanya penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan "penyertaan modal" dan "fasilitas negara" dapat menimbulkan ambiguitas dalam aplikasi di lapangan. Oleh karena itu, meskipun SEMA 10/2020 memberikan kerangka kerja yang penting dalam mengkategorikan kerugian negara, masih diperlukan peninjauan ulang dan penyempurnaan untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan anak perusahaan BUMN. 63 Muharrir, dkk, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan" Ius Civile, Vol. 7, No. 2, h. 76. Selanjutnya perlu untuk diperhatikan bahwa, bahwa kerugian anak perusahaan BUMN dalam rumusan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor baru bisa masuk sebagai kerugian keuangan negara apabila kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan melawan hukum atau dengan cara menyalahgunakan kewenangan. 64 Dalam kasus korupsi yang melibatkan BUMN atau anak perusahaan BUMN, maka berfokus pada perbuatan melawan hukum menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut: • Tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum secara melawan hukum. • Tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata dan pasti terhadap keuangan BUMN. • Ada unsur

kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut. Dari uraian tersebut, terkait kualifikasi tindak pidana korupsi anak usaha BUMN ini, dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua): 1. Korupsi Terhadap Pihak Internal Anak Usaha BUMN Hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak internal anak usaha BUMN itu sendiri. Dengan demikian, yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang bekerja di anak usaha BUMN itu sendiri. Misal, pegawai anak usaha BUMN melakukan 64 Tolib Effendi, Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Scopindo, 2019, h.22. penggelapan dana dari anak usaha BUMN itu sendiri, maka dapat dikatakan melanggar Pasal 8 UU Tipikor. 2. Korupsi Terhadap Pihak Eksternal Anak Usaha BUMN Hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak eksternal anak usaha BUMN itu sendiri. Dengan demikian, yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak eksternal yang notabene tidak bekerja di anak usaha BUMN itu sendiri. Misal, seorang pengusaha memberikan hadiah atau uang kepada pegawai anak usaha BUMN, karena membantunya melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka pengusaha tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 5 UU Tipikor (terkait delik pidana penyuaipan) atau Pasal 12B jo. Pasal 12C UU Tipikor (terkait delik pidana gratifikasi). Oleh karena itu, ketika ketentuan di UU Tipikor tersebut disintesiskan dengan interpretasi a contrario dari SEMA 10/2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4 yang pada pokoknya terhadap [anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari APBN atau merupakan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan menerima/menggunakan fasilitas negara](#), maka apabila anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, ini dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan ketika terdapat perbuatan melawan hukum yang ada di dalam rumusan UU Tipikor, seperti adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dalam ius constitutum, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai korupsi oleh anak usaha BUMN. Namun, apabila kerugian anak perusahaan BUMN merupakan kerugian bisnis murni, maka direksi akan dilindungi dengan prinsip business judgment rule. Business judgment rule merupakan konsep hukum yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban direksi dalam kasus kerugian yang terjadi di anak perusahaan BUMN. Prinsip ini mengakui bahwa direksi memiliki kebebasan untuk membuat keputusan bisnis yang rasional dan bertanggung jawab, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik untuk kepentingan terbaik perusahaan sebagaimana [dalam Pasal 97 ayat \(5\) UU PT. Direksi](#) memiliki kewajiban fidusia terhadap perusahaan yang mereka pimpin. Mereka diharapkan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan. Namun demikian, business judgment rule memberikan lapisan perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis yang mungkin menghadapi risiko atau mengalami kerugian, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan dilakukan dengan penuh kehati hatian serta pertimbangan yang benar.⁶⁵ Dalam konteks anak perusahaan BUMN, maka business judgment rule dapat diterapkan untuk mengevaluasi apakah direksi telah bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan terbaik perusahaan. Jika direksi dapat membuktikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada informasi yang memadai, ⁶⁵ Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, Kencana, Cet.1, 2017, h.229-230. analisis yang cermat, dan itikad baik untuk memajukan kepentingan perusahaan, maka mereka dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana meskipun terjadi kerugian. Namun, jika terbukti bahwa keputusan mereka didasarkan pada tindakan yang melawan hukum atau melanggar kewajiban fidusia, mereka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan UU yang berlaku.⁶⁶ Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anak perusahaan BUMN, penilaian terhadap kepatuhan terhadap business judgment rule juga menjadi krusial. Ini membantu memastikan bahwa direksi tidak hanya mengelola risiko bisnis dengan cermat, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum atas keputusan yang mereka ambil. Dengan demikian, kombinasi antara kriteria yang diatur dalam SEMA 10/2020 dan prinsip business judgment rule memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam menentukan pertanggungjawaban pidana direksi terkait kerugian dalam anak perusahaan BUMN. Kriteria yang diberikan oleh SEMA 10/2020 memberikan batasan yang jelas dalam mengidentifikasi jenis kerugian yang dapat ditindaklanjuti sebagai tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya kerugian yang benar-benar merugikan keuangan negara yang dapat ditindaklanjuti sebagai tindak pidana korupsi. Namun, kekurangan dalam definisi seperti "penyertaan modal BUMN" dan "fasilitas negara" dalam SEMA tersebut menimbulkan potensi interpretasi yang beragam dan memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). ⁶⁶ Ibid, h. 233-234. Pengaturan melalui PERMA diperlukan karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang lebih rinci dan spesifik dalam menginterpretasikan hukum yang ada. Ini dapat mengurangi potensi penafsiran ganda dan ketidakjelasan dalam menetapkan kerugian [keuangan negara](#) pada [anak perusahaan BUMN](#). Selain itu, PERMA [dapat](#) memberikan panduan yang lebih konkret bagi penegak hukum dalam menilai apakah kerugian keuangan [yang dialami oleh anak perusahaan BUMN dapat](#) dianggap sebagai [kerugian keuangan negara](#). 3.3.Ratio Decedendi Majelis Hakim Terkait [Kerugian Anak Perusahaan BUMN Yang Dikualifikasi Sebagai Kerugian Negara](#) Dalam Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Konstitusi, di tahun 2019 menerima permohonan terkait sengketa pemilihan umum, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk [mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. \(HC\) K.H. Ma'ruf Amin, MA, sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden](#). Salah satu alasannya adalah [Prof. Dr. \(HC\) K.H. Ma'ruf Amin](#) tidak memenuhi syarat [sebagai](#) calon wakil [presiden](#) karena melanggar Pasal 227 huruf p UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN. Pada saat itu, [Prof. Dr. \(HC\) K.H. Ma'ruf Amin](#) masih menjabat [sebagai](#) Ketua [Dewan Pengawas Syariah](#) di [Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah](#), sehingga menurut pemohon, pasangan nomor urut 01 seharusnya didiskualifikasi. Menanggapi hal tersebut termohon membantah argumentasi tersebut dengan menyatakan: [1. Bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN karena kedua bank tersebut tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan \(vide Pasal 1 angka 1 UU BUMN\); 2. Bahwa Dewan Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah, seperti halnya konsultan hukum. Dengan demikian dewan syariah tidak dapat digolongkan sebagai karyawan/pejabat perbankan, melainkan suatu entitas tersendiri yang pengangkatan dan tugasnya bersifat khusus;](#) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 tanggal 24 Juni 2019 memberikan pertimbangannya yang pada intinya menyatakan bahwa mengingat definisi BUMN sebagaimana Pasal 1 angka 1 [UU BUMN mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maka, untuk](#) menentukan [Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri termasuk BUMN salah satunya dengan mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut](#). Adapun [modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia \(Persero\) Tbk dan PT BNI Life Insurance. Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri \(Persero\) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN;](#) Melalui pertimbangan tersebut, majelis hakim menolak dalil pemohon untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, pertimbangan tersebut juga menegaskan bahwa BUMN dan anak Perusahaan BUMN merupakan dua entitas hukum yang berbeda serta [anak perusahaan BUMN tidak dapat dipersamakan dengan BUMN](#) mengingat [anak perusahaan BUMN tidak mendapat penyertaan langsung dari negara seperti halnya BUMN](#). Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan No. [121 K/Pid.Susu/ 2020 tanggal 9 Maret 2020](#) memutus Ir. Galaila [Karen](#) Kardinah dalam kapasitasnya [sebagai](#) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tidak bersalah terhadap dakwaan yang menyatakan dirinya telah melakukan tindak pidana korupsi sebab menyetujui investasi PT Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) [berupa participating Interest \(PI\) sebesar 10 % di Blok BMF Australia tanpa](#) melalui

proses uji kelayakan (due diligence) dan analisa [risiko yang memadai dan](#) perbuatan [menandatangani sale purchase agreement tanpa](#) disetujui [dari legal dan Dewan Komisaris. Majelis hakim](#) berpendapat bahwa perbuatan Ir. Galaila Karen Kardinah tidak termasuk sebagai suatu tindak pidana. Melalui Putusan tersebut Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa kerugian yang dialami PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan BUMN bukan merupakan kerugian keuangan negara, sebagaimana pertimbangan sebagai berikut: "Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum dan persidangan [bahwa: • Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara](#) sebagaimana [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 24 Juni 2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina \(Persero\) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; • Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi](#) adalah penurunan nilai aset (impairment secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan" Melalui Putusan MK dan MA tersebut maka telah ditegaskan bahwa anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN, sehingga kerugian yang terjadi pada anak perusahaan BUMN tidak dapat terkuualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Namun meskipun demikian, terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menegaskan pertimbangan MK dan MA tersebut, yakni mengkuualifikasikan kerugian [pada anak perusahaan BUMN sebagai kerugian keuangan negara](#), yaitu melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1041 PK/Pid.Sus/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Berdasarkan putusan ini, diketahui Terpidana atas nama Abdullah Muchibuddin, SE. M.Ak dalam kapasitasnya sebagai Direktur [PT Puspa Agro yang merupakan anak perusahaan dari PT Jatim Grha Utama](#) mengajukan peninjauan kembali, setelah sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan kasasi diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Tipikor. Melalui putusan ini Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Terpidana dan menyatakan kembali Terpidana bersalah dengan alasan bahwa kesepakatan [melakukan kerjasama antara PT Puspa Agro dan CV Aneka Hosse dalam bentuk jual beli](#) dilakukan [dengan](#) itikad buruk dengan praktik yang tidak lazim sebab terpidana tidak membubuhkan kerjasama tersebut dalam dokumen perjanjian kerjasama serta [langsung menyetujui order yang dilakukan oleh CV Aneka Hosse tanpa batas limit plafon piutang](#), dan tidak menentukan harga pembelian ikan laut dengan perhitungan yang sesuai prosedur. Terpidana juga mengabaikan legalitas CV Aneka Hosse yang ternyata bukan merupakan pelaku ekspor ikan laut, oleh majelis hakim praktik demikian dianggap tidak wajar dilakukan, selain itu majelis menilai tindakan PT Puspa Argo yang notabene [mengelola keuangan negara menyerahkan kepada CV Aneka Hosse untuk membeli sendiri barang kepada supplier dengan menggunakan uang milik PT Puspa Argo](#), dianggap telah memperkaya orang lain dan menyebabkan kerugian keuangan negara, sebagaimana pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: "Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terpidana serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut: • Bahwa Terpidana adalah [Direktur Utama PT. Puspa Agro yang merupakan anak perusahaan dari PT. Jatim Grha Utama](#) status [PT. Jatim Grha Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah \(BUMN\) Propinsi Jawa Timur, karena mayoritas modal utama adalah Propinsi Jawa Timur sebesar 99,99%](#) (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) yang bergerak di bidang jasa, pertanian, perdagangan umum, pembangunan, industri, pengangkutan, teknik, percetakan, percetakan dan perikatan; • akan tetapi Terpidana tetap melanjutkan jual beli, dan bahkan Terpidana [juga menyerahkan kepada Saksi ARDI alias AHAK untuk mencari sendiri supplier ikan laut sedangkan harga pembelian ikan PT. Puspa Agro menyesuaikan/mengikuti harga yang diberikan oleh Saksi ARDI alias AHAK, suatu tindakan yang tidak layak/tidak lazim, dimana seorang Direktur Perusahaan besar seperti PT. Puspa Agro yang mengelola keuangan Negara menyerahkan kepada customer \(CV. Aneka Hosse\) untuk membeli sendiri barang \(ikan laut\) kepada supplier dengan menggunakan uang milik PT. Puspa Agro, bahkan harganyapun mengikuti apa yang dikatakan oleh customer yakni Saksi ARDI alias AHAK selaku Direktur CV. Aneka Hosse, dimana lazimnya proses jual beli terjadi, penjual sudah memiliki barang dan patokan harga, setelah terjadi kesepakatan harga dan barang sesuai, baru barang dilepas kepada pembeli; ... • Bahwa Akibat dari perbuatan Terpidana bersama sama Saksi HERRI JAMARIT, HANIF ANSORI \(Alm\), MERRY, JOHAN \(masuk dalam Daftar Pencarian Orang\) serta ARDI Alias AHAK tersebut sehingga telah memperkaya orang lain yaitu ARDI Alias AHAK \[yang menyebabkan negara telah dirugikan\]\(#\) Cq. \[Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp8.029.167.500,00 \\(delapan miliar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah\\)\]\(#\), sesuai dengan \[Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan jual beli ikan antara PT. Puspa Agro dan CV. Aneka Hosse Tahun 2015 Nomor : SR - 703 / PW13 / 5 / 2020 Tanggal 26 Oktober 2020\]\(#\); Mahkamah Agung Republik Indonesia" Melalui Putusan Mahkamah Agung ini, maka hakim dalam putusan ini mengakui dan mengkuualifikasikan kerugian \[pada anak perusahaan BUMN sebagai kerugian keuangan negara\]\(#\). Putusan-putusan tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam menentukan apakah kerugian keuangan \[yang dialami oleh anak perusahaan BUMN dapat\]\(#\) dianggap sebagai \[kerugian keuangan negara\]\(#\). Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menguatkan pandangan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah bagian dari BUMN dan kerugian yang dialami olehnya tidak dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Meskipun demikian, beberapa putusan pengadilan lainnya, seperti dalam kasus Abdullah Muchibuddin, mengkuualifikasikan kerugian pada \[anak perusahaan BUMN sebagai\]\(#\) kerugian \[keuangan negara\]\(#\). Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas melalui peraturan perundang-undangan untuk menghindari disparitas putusan dan memastikan konsistensi dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anak perusahaan BUMN. Oleh karena perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan anak perusahaan, maka perlu untuk membuat aturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung \(PERMA\). PERMA merupakan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Penetapan aturan mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan anak perusahaan BUMN melalui PERMA akan memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa mendatang. BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan 1. \[Hubungan hukum antara BUMN dan anak perusahaan BUMN\]\(#\) yakni \[anak perusahaan\]\(#\) dianggap sebagai subjek hukum mandiri, namun meskipun demikian BUMN memiliki kendali signifikan melalui kepemilikan mayoritas saham dan hak istimewa dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu Negara, melalui Menteri BUMN, memiliki hak-hak signifikan terhadap aset BUMN dalam penyertaan modal anak perusahaan, baik dalam bentuk pengawasan, pemantauan, maupun pengambilan keputusan strategis. Prinsip pemisahan entitas hukum dan tanggung jawab terbatas tetap berlaku, dimana tindakan dan kewajiban hukum dari anak perusahaan bukan merupakan tanggung jawab dari induk perusahaan. Namun, kontrol strategis dari BUMN terhadap anak perusahaannya tetap kuat melalui hak istimewa yang diatur dalam peraturan pemerintah dan anggaran dasar perusahaan. Hak-hak negara tersebut terhadap anak perusahaan BUMN memberikan kontrol tambahan yang memastikan kepentingan negara tetap terlindungi. Selain itu, secara langsung, hak negara terhadap anak perusahaan BUMN dapat dikualifikasikan menjadi 2 \(dua\): 1\) Hak sebagai pemegang saham secara umum; dan 2\) Hak Istimewa. 2. Saat ini belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur apakah kerugian dari \[anak perusahaan BUMN dapat\]\(#\) terkuualifikasi \[sebagai kerugian\]\(#\) keuangan \[negara\]\(#\). Namun, melalui interpretasi a contra rio dari Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\) No. 10/2020, terdapat pemaknaan terkait kriteria anak perusahaan yang kerugiannya dapat masuk dalam kategori kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, ketika ketentuan di UU Tipikor tersebut disintesiskan dengan interpretasi a contrario dari SEMA 10/2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4 yang pada pokoknya terhadap \[anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari APBN atau merupakan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan menerima/menggunakan fasilitas negara\]\(#\), maka apabila anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, ini dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan ketika terdapat perbuatan melawan hukum yang ada di dalam rumusan UU Tipikor, seperti adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum secara](#)

melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dalam ius constitutum, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai korupsi oleh anak usaha BUMN. Dalam tataran praktik pengadilan, terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan kerugian [anak perusahaan BUMN](#) apakah [dapat](#) dikualifikasikan sebagai [tindak pidana korupsi](#). Perbedaan pendapat ini menunjukkan perlunya kepastian hukum yang lebih jelas dan tegas untuk menghindari keraguan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, dibutuhkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai kualifikasi [kerugian anak perusahaan BUMN sebagai kerugian](#) keuangan [negara](#), yang diharapkan dapat memberikan keseragaman dalam praktik pengadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan penegak hukum. 4.2. Saran 1. Untuk memperkuat dan memperjelas hubungan hukum dan operasional antara BUMN dan anak perusahaan, disarankan agar BUMN memperjelas dan memperkuat kontrol serta tanggung jawab melalui kebijakan internal yang jelas dan komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi kinerja anak perusahaan secara berkala. Selain itu, BUMN harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di anak perusahaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam penyusunan laporan tahunan, audit keuangan yang independen, serta keterlibatan aktif dalam RUPS. 2. Untuk mencapai keseragaman praktik dan kejelasan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN dan anak perusahaannya, disarankan agar Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi [kerugian anak perusahaan BUMN sebagai kerugian](#) keuangan [negara](#). Pengaturan melalui PERMA ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dan penegak hukum dalam menilai dan memutus perkara terkait, sehingga tercapai keseragaman dalam putusan pengadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. DAFTAR BACAAN [Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#). [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001](#). [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015](#) yang disahkan oleh [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015](#) dan [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019](#). [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang](#) Keuangan Negara. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara](#). [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang](#) Perbendaharaan [Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006](#) Badan Pemeriksa Keuangan. [Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia](#) Badan Usaha Milik Negara. Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Buku Atlas, Syed Hussein, Sosiologi Korupsi, LP3ES, Cat. 1, Jakarta 1981. Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya, Ghailia Indonesia, Jakarta, 2001. Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Army, Eddy, Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2020. Atmadja, Arifin P. Soeria, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. Atmasasmita, Romli, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002. Branch, Thomas, Principia Legis Et Æquitas: Being an Alphabetical Collection of Maxims, Principles Or Rules, Definitions, and Memorable Sayings, in Law and Equity; Interspersed with Such Law Terms, and Latin Words and Phrases as Most Frequently Occur, in the Study and Practice of the Law, William S. Hein & Company, New York, 1824. Burton, William C., Burtons Legal Thesaurus 5th Edition: Over 10,000 Synonyms, Terms, and Expressions Specifically Related to the Legal Profession, McGraw-Hill Education, New York, 2013. Butler, Frances (Ed), Human Rights Protection: Methods and Effectiveness, Kluwer Law International, The Hague, 2002. Effendy, Marwan, Penegakan hukum kejahatan korporasi di Indonesia, Kejaksaan Agung RI Jakarta, 2013. Hadjon, [Philipus M. dan Tatiek Sri](#) Djamiati, [Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008](#). Huntington, Samuel, Modernization and Corruption, pada Heidenheimer AJ dan Johnston M. (Eds.), Political Corruption, Concepts and Contexts, Cet. 3, Transaction Publishers, New Jersey. [Ilmar, Aminuddin, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012](#). KPK, Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Juli 2019. Makawimbang, Hernold Ferry, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Thafa Meia, Yogyakarta, 2015. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, 2008. Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta, 2009. Saimima, Ika Dewi Sartika, Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deepublish, Yogyakarta, 2020. Sulaiman, Alfin, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2011. Tjandra, W. Riawan, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta, 2006. Yunus, Ahmad, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator dalam Praktek" Simbur Cahaya, Volume 24 Nomor 2 Tahun 2017. Jurnal Anandya, Diky dan Kharystya Putra Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia", Indonesia Criminal Law Review, Vol. 1, No. 1, 2021. Debby, "Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum Dan Teori Transformasi Keuangan", Justitia Et Pax, Vol. 37, No. 2, 2021. Imaduddin, Ikhlasul Amal dan Ali Muhammad, "Upaya Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 1, 2023. Jaiswal, Kirti, "Noscitur A Sociis", International Journal Of Advanced Legal Research, Vol. 3, No. 4, 2023. Simamora, Melva Theresia, "Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Pada Perusahaan Anak Dalam Perusahaan Grup/Holding Company (Studi Pada PT. Pusri Medan)", Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 3, 2021. Situmeang, Sahat Maruli Tua, "Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia", Res Nilius, Vol. 4, No. 2, 2022. Wahyudi, Achmad Fitriani, Wira Franciska, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule Yang Merugikan Keuangan Negara", Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2023. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77